



PUTUSAN

Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gugus Subiantoro S. Pd. Bin Kasir
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kencanasari Timur 20/2 Rt 003 Rw 006 Kel
Gunungsari Kec Dukuh Pakis Surabaya atau tinggal
di Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gugus Subiantoro S. Pd. Bin Kasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUGUS SUBIANTORO S. pd Bin KASIR bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUGUS SUBIANTORO S. pd Bin KASIR selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,35 gram beserta pipetnya (berat netto 0,001 gram), 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO, 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 0812756784 *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa GUGUS SUBIANTORO, S.Pd Bin KASIR pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya atau setidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi ERIK RIAN KUSUMA, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,35 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang berada di meja belajar anak terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa sebelumnya terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari NOVI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat awlanya ½ (setengah) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor : 08393 / NNF/ 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16961 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,001 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa GUGUS SUBIANTORO, S.pd Bin KASIR pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya saksi MASKORI HASAN, SH dan saksi ERIK RIANG KUSUMA , SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,35 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang berada di meja belajar anak terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar terdakwa. Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihirup oleh terdakwa dan saat diamankan ditemukan sisa narkoba jenis sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,35 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor : 08393 / NNF/ 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16961 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan 0,001 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menggunakan narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengobatan dengan pendampingan dari lembaga Rehabilitasi Serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIK RIAN KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi ERIK RIAN KUSUMA dan saksi MASKORI HASAN, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,35 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang berada di meja belajar anak terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihirup oleh terdakwa ;

Halaman 5 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan ditemukan sisa narkotika jenis sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,35 gram,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi MASKORI HASAN, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saat dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah Jl. Tengger Raya 2B No. 1 Kec. Benowo Surabaya dan ketika ditangkap Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR sedang masak, saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Unit Idik II Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, diantaranya BRIPKA ERIK RIANG KUSUMA, S.H., yang dipimpin langsung oleh IPTU EKO LUKWANTORO, S.H. Kanit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Sabunya dengan berat $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram beserta pipetnya di balut 1 (satu) buah potongan Lakban warna Hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang saat itu berada di meja belajar anak Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR dan 1 (satu) buah HP merk VIVO No. kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR saat di cas di lantai.
- Saksi menerangkan menurut keterangan Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR seluruh Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Milik Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR, dan yang Menyimpan serta Menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin

Halaman 6 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



KASIR sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Sabunya dengan berat $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram beserta pipetnya tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara NOVI yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di antar ke rumah langsung kerumah tersangka di Jl. Tengger Raya 2B No. 1 Kec. Benowo Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram adalah seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Saudara NOVI.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR bahwa Narkotika Jenis Sabu berupa 1 (satu) poket plastik klip Kristal wama putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya tersebut diatas didapatkan dengan cara membeli kepada Saudara NOVI bertemu secara langsung.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR bahwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara NOVI sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekira sebulan yang lalu saya membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di antar ke rumah Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR di Jl. Tengger Raya 2B No. 1 Kec. Benowo Surabaya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di antar ke rumah Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR di Jl. Tengger Raya 2B No. 1 Kec. Benowo Surabaya, saya membeli 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR bahwa Maksud dan Tujuan membeli dan menerima Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara NOVI adalah untuk dikonsumsi.
- Saksi menerangkan bahwa Kronologis penangkapan terhadap Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.PD. BIN KASIR pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kec. Benowo Kota Surabaya sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan dan peredaran

Halaman 7 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkotika jenis Sabu dari informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan cara melakukan Penyelidikan apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan yang lainnya yang salah satunya bernama BRIPKA ERIK RIANG KUSUMA, S.H. melakukan Penyelidikan, dan dipastikan bahwa benar maka selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah Jl. Tengger Raya 2B No. 1 Kec. Benowo Surabaya, saya beserta BRIPKA ERIK RIANG KUSUMA, S.H. dan rekan yang lain dipimpin oleh Ps. Kanit 2 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR ketika sedang memasak kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Sabunya dengan berat $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram beserta pipetnya di balut 1 (satu) buah potongan Lakban warna Hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang saat itu berada di meja belajar anak Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR dan 1 (satu) buah HP merk VIVO No. kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR saat di cas di lantai, kemudian Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.Pd. Bin KASIR dan seluruh barang bukti tersebut diatas diamankan oleh petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya;

- Saksi menerangkan bahwa Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.PD. BIN KASIR Tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu karena Tersangka GUGUS SUBIANTORO, S.PD. BIN KASIR bekerja sebagai Swasta (Driver Online).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Tengger Raya 2B No. 01

Halaman 8 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Benowo Surabaya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hirup ;

- Bahwa saat diamankan ditemukan sisa narkoba jenis sabu yang berada didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,35 gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jl. Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,35 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang berada di meja belajar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Saudara NOVI 1 (satu) poket Narkoba Jenis Sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang dalam Menjual, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengerti barang tersebut adalah barang yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat 1,35 gram beserta pipetnya (berat netto 0,001 gram), 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO, 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 0812756784.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Tengger Raya 2B No. 01

Halaman 9 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Benowo Surabaya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hirup dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,35 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO yang berada di meja belajar anak Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 08127567846 ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Saudara NOVI 1 (satu) poket Narkoba Jenis Sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang dalam Menjual, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa GUGUS SUBIANTORO S. Pd. Bin KASIR sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Tengger Raya 2B No. 01 Kec. Benowo Surabaya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan dihirup oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, sehingga

Halaman 11 Putusan Nomor 2645/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab dan kepadanya dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,35 gram beserta pipetnya (berat netto 0,001 gram), 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO, 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 0812756784, *dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GUGUS SUBIANTORO S. Pd. Bin KASIR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*



2. Menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat 1,35 gram beserta pipetnya (berat netto 0,001 gram), 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas tempat HP OPPO, 1 (satu) buah HP Merk VIVO No kartu 0812756784 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H., dan, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, SH., M.Hum.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)